

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan akan hukum. Konsekuensi dari hal tersebut mengharuskan Indonesia menjadi negara yang memberikan perlindungan, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negaranya. Tujuan dibentuknya Negara Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 yang bunyinya ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan keadilan sosial”. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiyayah Republik Indonesia.²

Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, dilindungi termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan,

¹ Fernando Benito Alexander Mone Kaka, J.M. Atik Krustiyati, dan Michelle Kristina, “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Di Tempatkan Ke Negara Konflik Bersenjata Fernando,” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2023, hal. 1–12

² Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhamad Azhar, “Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 153–161

kejahanan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:³

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Hakekat perlindungan di dalam undang-undang ini adalah melindungi setiap PMI dari berbagai permasalahan yang kemungkinan terjadi. Undang-undang ini juga memberikan peran yang lebih besar bagi pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dalam hal ini, sebagian proses dalam tahapan migrasi tenaga kerja didelegasikan kepada pemerintah daerah.⁴

Peran pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak hanya sebagai pembuat kebijakan melainkan sebagai pengawas, pengendali dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melindungi dan meningkatkan tenaga kerja migran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Demi melindungi pekerja migran Indonesia, pemerintah dan lembaga yang menyalurkannya bertanggungjawab dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Pemerintah membentuk BP2MI sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk melindungi pekerja mengingat jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja.⁵

Kontribusi besar PMI dalam menguatkan ekonomi negara harus diimbangi dengan

³ Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, dan Ibnu Affan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 669–693

⁴ Ester Monalisa Tantri, Deicy N. Karamoy, Dan Decky Paseki, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hal. 1–15

⁵ Muhammad Junaidi Dan Khikmah, “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hal. 490–501

keseriusan negara dalam melindungi pemenuhan hak-hak PMI dari berbagai ancaman yang kerap kali dialami PMI seperti pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan kerja sepihak oleh majikan, pembayaran gaji/upah yang tidak sesuai perjanjian kerja, beban kerja berlebih, tidak mendapatkan hari libur/cuti tahunan, tidak mendapatkan pesangon, atau yang terparah menjadi korban kejahatan, penyiksaan oleh majikan, penipuan oleh agen ataupun *human trafficking*.⁶

Adanya individu yang ingin bekerja di luar Indonesia dengan tidak melewati jalur resmi yang sudah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah menjadi salah satu permasalahan yang menimbulkan terjadinya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Banyak dari mereka memilih untuk menggunakan jalur tidak resmi atau non-prosedural seringkali melalui perantara yang tidak memiliki izin resmi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, semisal keterbatasan informasi, urgensi ekonomi, atau ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh peraturan resmi.⁷

Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana terkandung dalam Perjanjian Kerja. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja selain dapat dikenakan sanksi pidana juga dikenai sanksi administratif.⁸

Akibatnya sejumlah warga di banyak negara bisa menjadi pelaku maupun korban. Berbagai lokasi di darat maupun laut dapat menjadi tempat tindak kejahatan perdagangan orang. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia

⁶ Labib Muttaqin et al., “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong,” *Journal of Community Service*, Vol. 4, No. 1, 2024, hal. 39–48

⁷ Werdy Satrio Bayuaji Dan Puspitasari, “Kerjasama Kelembagaan Antara Bp2mi Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta,” *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 10, 2024, hal. 4011–4023

⁸ Bryan Dumais, Veibe V. Sumilat, dan Marchel R. Maramis, “Tindak Pidana Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Jabatan Dan Jenis Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 1, 2022, hal. 45–55

menyepakati kesepakatan untuk melindungi pekerja dari tindak pidana perdagangan orang.⁹ Perkembangan perdagangan orang di Indonesia menjadi sangat pesat sekali, terlebih dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam komprehensif dan integral yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, eksekusi dan yudikasi.¹⁰

Salah satu contoh kasus yang sejalan dengan penelitian ini terjadi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan nomor 2382/Pid.Sus/2023/PN Mdn dimulai pada tanggal 12 September 2023, Supriyatno, Sarwedi dan Joko Afrianto (Anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya seorang laki-laki dan perempuan yang ingin membawa 5 orang untuk bekerja di Malaysia atas nama korban Endang Astika, korban Halimahtusakdiyah, korban Rahmat Riski, korban Tetty Agustina dan korban Toman Yamasindo. Kemudian para anggota Polri tersebut datang ke tempat dan melihat 7 orang yang sedang duduk di ruang tunggu loket Bus Rajawali di Jalan SM. Raja, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Para anggota Polri segera melakukan interogasi dan diakui Terdakwa I Herri Andayana dan Terdakwa II Sri Wahyuni akan memberangkatkan para korban ke Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terdakwa I telah bekerja sebagai Agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonedia (P3MI) sekitar 10 tahun yang lalu. Sedangkan perusahaan yang biasa Terdakwa gunakan dalam memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia ialah PT. Sukses Mandiri Utama di Jl. Medan Johor dan PT. BKL di Jl. Ayahanda Medan. Saat memberangkatkan para korban tersebut, Terdakwa I tidak melalui P3MI yang resmi melainkan dengan cara mandiri yakni secara langsung mengurus keberangkatan mereka. Para korban akan bekerja sesuai pesanan dari kenalan Terdakwa

⁹ Priskila Yemima Karinda, Tommy F Sumakul, Dan Mien Soputan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kapal Asing (Studi Kasus Benjina)," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2, 2022, hal. 1-13

¹⁰ Nuripansah, Jahari D. Kusuma, Dan Ika Yuliana Susilawati, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tppo (Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah)," *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, No. 4, 2023, hal. 564-573

I bernama Vina (WN Malaysia), dimana korban Rahmat Riski dan korban Toman Yamasidu sebagai karyawan Pabrik (Kilang), korban Tetty Agustina sebagai kasir SPBU, sedangkan korban Endang Astika dan korban Halimahtusakdiyah sebagai asisten rumah tangga.

Terdakwa I dan Terdakwa II akan memberangkatkan mereka tertanggal 12 September 2023 ke Tanjung Balai dengan menumpang Bus PO. Rajawali di Jalan SM Raja Medan, para Terdakwa mengurus keberangkatan dan mengantar hingga Pelabuhan Teluk Nibung di Tanjung Balai. Selanjutnya di pelabuhan Teluk Nibung, para korban berangkat ke Malaysia dengan menaiki Kapal Laut ke Pelabuhan Prodektion di Seremban Malaysia. Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan pekerjaan masing-masing para korban dan mendapatkan gaji sebesar RM 1.500,- (seribu lima ratus ringgit Malaysia) atau sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Keuntungan atau fee yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan dari setiap masing-masing orang yang diberangkatkan.